



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat perlu dilakukan karena setiap kegiatan usaha berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian, dan/ atau gangguan kepada masyarakat dan lingkungan;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2008, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk memproses pemberian Izin Gangguan.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha/ kegiatan atau mengubah jenis kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah seperti kawasan Industri, kawasan Berikat dan kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan yang telah memiliki Izin Gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 3

- (1) Izin Gangguan diberikan berdasarkan kriteria gangguan.
- (2) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. gangguan terhadap lingkungan;
 - b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - c. gangguan terhadap ekonomi.
- (3) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai dan/ atau air permukaan, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/ atau kebisingan.
- (4) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/ atau ketentraman dan ketertiban umum.
- (5) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (6) Jenis kegiatan dan/ atau usaha yang memenuhi kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin Gangguan, orang pribadi atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BPPT dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP Pemohon;
 - b. foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/ perolehan tanah;
 - c. foto copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/ badan usaha atau foto copy anggaran dasar yang telah disahkan bagi koperasi;
 - d. foto copy Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R);
 - e. foto copy Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL, SPPL) bagi kegiatan/usaha yang menimbulkan dampak lingkungan;
 - f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. gambar/denah situasi perusahaan/tempat usaha/ kegiatan yang telah ditandatangani pemilik/dikuasakan;
 - h. Berita Acara Sosialisasi bagi kegiatan yang diwajibkan AMDAL, UKL/UPL.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemohon yang telah melengkapi persyaratan sejenis pada tahap perizinan sebelumnya.
- (3) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPT wajib mengumumkan rencana usaha/ kegiatan di lokasi tempat usaha/ kegiatan.
- (4) Apabila ada keberatan masyarakat atas rencana kegiatan usaha/ kegiatan, Bupati dapat mempertimbangkan dikeluarkannya Izin Gangguan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar tanpa menghitung waktu masa pengumuman.

Pasal 6

- (1) Atas persetujuan Bupati, Izin Gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain sepanjang tidak ada perubahan jenis kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam memberikan Izin Gangguan, Bupati wajib :

- a. menyusun standar operasional prosedur pemberian izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;

- e. mempertimbangkan informasi dari masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 9

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 10

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melalui seluruh tahapan prosedur perizinan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Gangguan wajib :

- a. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
- b. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. merawat dan mengawasi kabel-kabel listrik sesuai ketentuan yang berlaku agar selalu dalam kondisi baik untuk mencegah terjadinya konsleting;
- d. menyediakan toilet yang memenuhi syarat kesehatan, bersih dan cukup persediaan air, serta harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan;
- e. memelihara sanitasi lingkungan agar tetap berfungsi dengan baik;
- f. mengelola potensi dampak lingkungan agar sesuai dengan baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan;
- g. menyediakan, menjaga/ memelihara operasional IPAL ;
- h. mentaati waktu atau durasi operasi usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mendukung upaya pengembangan ekonomi masyarakat sekitar yang terkait dengan kegiatan usahanya;
- j. mendukung usaha masyarakat sekitar.

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Gangguan dilarang :

- a. melakukan perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati;
- b. melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati;
- c. melakukan perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati;
- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. menjalankan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup; atau
- f. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 13

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya/ kegiatannya masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Pemegang Izin Gangguan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin/ daftar ulang sebelumnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pendaftaran ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku dan/ atau dapat dicabut apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. terjadi perubahan kepemilikan/ penguasaan tempat usaha dan/ atau jenis usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu;
- e. terjadi perubahan sarana usaha dan/ atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. terjadi perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- g. terjadi perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- h. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- i. Pemegang izin gangguan, melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Izin Gangguan;
- j. Pemegang izin gangguan melaksanakan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin gangguan yang diperolehnya;
- k. Pemegang Izin Gangguan meninggal atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha, ahli waris atau orang atau badan yang mendapatkan hak dari padanya tidak segera mengajukan balik nama atas izin gangguan sampai batas waktu pelaksanaan daftar ulang;
- l. lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perencanaan tata ruang/ daerah;
- m. Pemegang izin dalam melaksanakan usahanya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.

Pasal 17

- (1) Obyek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus- menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendirian tempat kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendirian bangunan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pendirian bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah dan sosial.

Pasal 18

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan dihitung berdasarkan perkalian antara tarif, luas ruang tempat usaha, indeks kawasan dan indeks gangguan.
- (2) Tarif (T) ditentukan berdasarkan kriteria luasan dan jenis usaha/ kegiatan.
- (3) Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) adalah luas ruang yang digunakan untuk usaha/ kegiatan meliputi bangunan tertutup maupun terbuka yang dapat menimbulkan gangguan.
- (4) Indeks Kawasan (IK) adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan.
- (5) Indeks Gangguan (IG) adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang dikategorikan dalam:
 - a. gangguan kecil;
 - b. gangguan menengah; atau
 - c. gangguan besar.
- (6) Indeks Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. biaya pengecekan, pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - b. biaya administrasi Izin Gangguan;
 - c. biaya penyediaan formulir permohonan Izin Gangguan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$\text{Retribusi Izin gangguan (RIG)} = \text{LRTU} \times \text{IK} \times \text{IG} \times \text{T}$$
- (2) Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) ditentukan berdasarkan ukuran luas ruang tempat usaha/ kegiatan dalam satuan meter persegi (m²).
- (3) Besarnya Tarif (T) yang merupakan salah satu bagian dasar perhitungan retribusi izin gangguan (RIG) adalah sebagai berikut:

TARIF				
	INDUSTRI	PERGUDANGAN	PERTOKOAN DAN PASAR	PEMUKIMAN DAN SOSIAL
100 m ² kebawah	750	800	850	900
101 m ² s/d 500 m ²	700	750	800	850
501 m ² s/d 1000 m ²	650	700	750	800
1001 keatas	600	650	700	750

(4) Nilai Indeks Kawasan (IK) yang merupakan salah satu bagian dasar perhitungan

(5) retribusi izin gangguan (RIG) ditetapkan dengan parameter sebagai berikut:

- a. Jalan arteri dengan nilai : 2
- b. Jalan kolektor dengan nilai : 3
- c. Jalan lokal dengan nilai : 4
- d. Jalan lingkungan dengan nilai : 5.

(5) Nilai Indeks Gangguan (IG) yang merupakan salah satu bagian dasar perhitungan retribusi izin gangguan (RIG) ditetapkan dengan parameter sebagai berikut

- a. Gangguan kecil dengan nilai : 2
- b. Gangguan menengah dengan nilai : 3
- c. Gangguan besar dengan nilai : 4

Pasal 23

Pemegang izin yang mendaftarkan ulang dikenakan retribusi pengawasan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pengenaan retribusi izin gangguan.

Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 24

Masa Retribusi izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan izin gangguan.

Pasal 25

Retribusi izin gangguan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan

Pasal 26

Retribusi Izin Gangguan dipungut di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan

Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dengan mengangsur dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan

Pasal 30

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Paksa atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 32

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketigabelas
Kadaluwarsa

Pasal 34

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Keempatbelas Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Dalam upaya melindungi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Izin Gangguan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Tata cara pengawasan dan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan/usaha tanpa memiliki izin gangguan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Setiap Pemegang Izin yang tidak mentaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian kegiatan/ usaha.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin untuk jangka waktu tertentu atau penghentian kegiatan/ usaha, dan pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 39

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/ atau kurang bayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Semua Izin Gangguan yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku, dan pada saat dilakukan pendaftaran ulang wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 13 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Pebruari 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI C